



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

YOHANA MAGAI, A.Md, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, bertempat tinggal di kampung Deneiode, Distrik Piyaiye, kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;-----Dengan ini memberi Kuasa kepada GUSTAF R. KAWER, S.H.,M.Si, ROBERT KORWA, S.H., JOHANIS H. MATURBONG, S.H. dan IVONIA SONYA TETJUARI, S.H., M.Si, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf R.Kawer, S.H., M.Si dan Rekan beralamat di Jalan Belut I Expo-Waena (Belakang Gereja Bala Keselamatan), Distrik Heram, Kota Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2011 (terlampir dalam berkas) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;-----Dengan ini memberi Kuasa kepada HERMAWATI KOENTARIANI, S.H., dan BUDI SETYANTO, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BUDI SETYANTO, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang No. 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011

(terlampir

dalam

berkas) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

1. **OSEA PETEGE, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Mandala, RT/RW 009/002, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire ;-----
 2. **AGUSTINUS TEBAI, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Timeepa, RT 001/RW 002, Kelurahan Ampung, Timeepa ;-----
 3. **YANUARIUS D.TIGI, S.IP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal kampung Dawai, Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai ;-----
 4. **YULITEN ANOUW, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Dogimani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai ;-----
 5. **SILVESTER DUMAPA, S.Pt.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kampung Pugatadi I, Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiyai ;-----
- Dengan ini memberi Kuasa kepada JOHN RICHARD, S.H., PASKALIS LETSOIN, S.H., dan A. RAHMAN UPARA, S.H. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JOHN RICHARD, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Cenderawasih Blok I No. 9 Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2011 (terlampir dalam berkas) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 45/Pen.Dis/2011/PTUN.JPR tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Penetapan Lolos Dismisal Prosedure;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 45/PEN-MH/2011/PTUN.JPR, tanggal 11 Oktober 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Oktober 2011, Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2011/PTUN.JPR, tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Hari Sidang ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR, tanggal 15 Nopember 2011 tentang Meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua agar datang dipersidangan dan/atau menanggapi gugatan Penggugat;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 04 Januari 2011 tentang masuknya Pihak Ketiga;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2011/ PTUN.JPR, tanggal 27 Maret 2012, Tentang Perubahan Hari Sidang ;
8. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 07 Oktober 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Oktober 2011, dengan register perkara Nomor : 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai:

FUNDAMENTUM PETENDI :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 30 Tahun 2010, tertanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;-----
2. Bahwa sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua *in casu* PENGGUGAT telah melakukan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua Periode 2011-2016, antara lain: Membuat tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Sosialisasi Informasi Pemilukada kepada masyarakat di 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Dogiyai, Membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada bulan Oktober dan kemudian dilantik pada bulan Februari 2011, Pencabutan Nomor Urut bagi 7 (tujuh) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada tanggal 07 Juni 2011, menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 16 Juli 2011 dan juga persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Propinsi Papua Periode 2011-2016, masing-masing : Melakukan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Kabupaten Dogiyai yang hasilnya telah diserahkan ke KPU Propinsi Papua, melakukan pemutakhiran data pemilih di PPS dan PPD di Kabupaten Dogiyai;-----
3. Bahwa dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai sedang berlangsung, Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua *in casu* TERGUGAT membentuk Dewan Kehormatan yang tujuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan kinerja dan Pelanggaran seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----

4. Bahwa pembentukan Dewan Kehormatan atas diri PENGGUGAT berdasarkan pada al as Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini sesuai dengan apa yang tertuang pada Surat Keputusan TERGUGAT (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua), SK Nomor 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (PENGGUGAT) bersama 4 (empat) anggota lainnya;-----

5. Bahwa Pasal 29 ayat (1), menyatakan "Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena " :-----

a. Meninggal

Dunia;-----

b. Mengundurkan

diri;

atau-----

c. Diberhentikan;-----

Serta ayat (2) menyatakan, "Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :-----

a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota;-----

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----

c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan;-----

d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu;-----

f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau-----

g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan langsung menggelar sidang kode etik untuk PENGGUGAT bersama Ketua dan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai lainnya atas nama Mercelus Dou, S.Sos (Ketua KPU), Yohana Magai, A.Md, Marthen Douw, S.Pak, MA, Yulius Makai, A.Md, tertanggal 08 Juni 2011;-----

7. Bahwa kinerja dan pelanggaran PENGGUGAT bersama Ketua KPU dan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam point 4 yang dipersoalkan oleh Dewan Kehormatan sepanjang pemeriksaan menyangkut: a). Perubahan Jadwal yang tidak sesuai mekanisme b). Dugaan Penggunaan Dana Pemilukada sebesar Rp. 4.537.761.000,- (Empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh TERGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU kabupaten Dogiyai;-----

8. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas PENGGUGAT bersama Ketua dan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai menganggap telah selesai dan tidak ada permasalahan lagi, karena telah dijawab atau dijelaskan dalam Pembelaan PENGGUGAT pada sidang kode etik tanggal 10 Juni 2011, yakni :-----

a) Persoalan perubahan pertama jadwal Pemilukada Kab.Dogiyai dari tanggal 10 Februari 2011 ke tanggal 21 Juni 2011 karena terjadi kekosongan Penjabat Bupati Dogiyai dan Panitia Pengawas Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panwaslukada) Kabupaten Dogiyai yang belum terbentuk sehingga berbuntut dana Pemilukada kabupaten Dogiyai tidak dapat dicairkan yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses Pemilukada; Perubahan Kedua Jadwal dari tanggal 21 Juni 2011 ke tanggal 16 Juli 2011 disebabkan adanya kerusuhan massa di Monemani pada tanggal 13 April 2011 yang berdampak pada terhambatnya verifikasi dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai. Proses perubahan jadwal pertama tidak sesuai mekanisme disebabkan oleh karena belum adanya sosialisasi, bimbingan/petunjuk dari TERGUGAT (Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua) sedangkan perubahan kedua telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);-----

b) Persoalan dugaan Penggunaan Dana Pemilukada sebesar Rp. 4.537.761.000 (Empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh PENGGUGAT bersama 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Dogiyai telah dijelaskan dalam sidang kode etik bahwa dana tersebut dicairkan dan digunakan sebelum KPU Dogiyai terbentuk, jadi pertanggungjawaban pelanggarannya tidak dapat diberikan/dibebankan kepada PENGGUGAT bersama Ketua KPU dan 3 (tiga) anggota KPU Dogiyai lainnya;-----

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan kepada PENGGUGAT bersama Ketua dan 3 (tiga) anggota KPU Dogiyai, Nomor: 24 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang memberhentikan PENGGUGAT bersama Ketua KPU Kabupaten Dogiyai dan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai tersebut (Obyek sengketa);-----

10. Bahwa dengan demikian obyek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, individual dan final;-----

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam point 10 (Obyek Sengketa), diterima PENGGUGAT pada tanggal 16 Juli 2011, sehingga dengan demikian perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua);-----
12. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana point 10 (Obyek Sengketa) dengan dasar sebagaimana point 6 merupakan tindakan sewenang-wenang oleh karena tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT;-----
13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membentuk Dewan Kehormatan untuk menyatakan pihak PENGGUGAT telah melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum justru menyalahi prosedur, karena TERGUGAT tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi namun langsung membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana point 7, oleh karena dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (4) dan (5) yang menyatakan:-----
 - (4) Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Komisi Pemilihan Umum mengadakan verifikasi dan/ atau klarifikasi;-----
 - (5) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mmebentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 peraturan ini.
14. Bahwa disamping itu Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh TERGUGAT tidak pula melakukan tindakan penyelidikan dan/atau verifikasi atas pengaduan masyarakat terhadap PENGGUGAT, namun langsung menggelar pemeriksaan dengan memanggil PENGGUGAT sebagaimana point 7, padahal pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, Pasal 16 ayat (6) huruf a menyatakan : Tugas Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi adalah : melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, karena :----

) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggaraan pemilu;-----

-
) dst...!-----
-

15. Bahwa disamping hal tersebut diatas dalam prosesnya Dewan Kehormatan tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 berkaitan dengan identitas yang jelas dari Pelapor dan Pasal 18 (1) serta Pasal 19 ayat (3) dan (4) dalam hal melakukan penelitian bukti-bukti hasil pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kesalahan ini dikarenakan Dewan Kehormatan tidak jeli melihat laporan masyarakat khususnya identitas pelapor, yang mana pelapor sebenarnya merupakan orang-orang yang sesungguhnya/ sepatutnya bertanggung jawab terhadap penggunaan KPU Dogiyai sebesar Rp. 4.537.761.000,- (Empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang tidak jelas pertanggungjawabannya, padahal hal ini merupakan syarat penting dalam laporan/pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum;-----

16. Bahwa TERGUGAT juga sebelum mengeluarkan obyek sengketa mengeluarkan objek sengketa tidak menerbitkan keputusan pemberhentian sementara kepada PENGGUGAT, namun langsung mengeluarkan objek sengketa, hal ini bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU, Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: "Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan , anggota yang

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Propinsi Papua atau KPU Kabupaten/Kota sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian”;-----

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu dan demikian pula dengan Dewan Kehormatan tidak melakukan verifikasi dan, klarifikasi serta penyelidikan atas pengaduan masyarakat maka hal tersebut telah melanggar ASAS PROFESIONALITAS;-----

. Bahwa oleh karena tindakan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh TERGUGAT tidak melakukan penelitian serta tidak secara jeli melihat laporan masyarakat khususnya identitas pelapor oleh karena identitas pelapor merupakan syarat penting bagi pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum mak, hal tersebut melanggar ASAS KECERMATAN;-----

19. Bahwa disamping kesalahan sebagaimana point 14, 15 dan 16 TERGUGAT yang mempersoalkan kebijakan yang dianggap salah sehingga PENGGUGAT bersama Ketua KPU dan 3 (tiga) anggota KPU Dogiyai lainnya dinyatakan melanggar sumpah jabatan, namun ironisnya TERGUGAT malah melantik anggota KPU Dogiyai yang telah sangat jelas tidak berkualitas untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Dogiyai, antara lain: OSEA PETEGE, SE. Ketua KPU Kabupaten Dogiyai saat ini kondisi badannya cacat dan masih menjadi Pengurus Partai di Kabupaten Dogiyai dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislative di Kabupaten Dogiyai Tahun 2009; YANUARIS D. TIGI, S.IP selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai, pernah ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2009 dari Partai PPI mewakili Papua, tim sukses Calon Bupati saat ini di Kabupaten Dogiyai dari Nomor Urut 06 yaitu Thomas Tigi (Calon Bupati) dan Harman Auwe (Calon Wakil Bupati); YULITEN ANOUW, SE. selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai, saat ini adalah CPNS di Kabupaten Dogiyai yang sedang menunggu SK PNS dan juga masih berumur 28 Tahun; SILVERTER DUMAPA, S.Pt selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai saat ini adalah CPNS Kabupaten Dogiyai sedang menunggu SK PNS dan usia belum memenuhi syarat sebagai anggota KPU, AGUSTINUS TEBAI, S.Sos. selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai saat menjadi anggota KPU masih di bawah umur dengan demikian tindakan TERGUGAT sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas mengganggu kepentingan umum dalam hal ini terganggunya proses Pemilihan umum di Kabupaten Dogiyai;-----

20. Bahwa oleh karena tindakan yang demikian sebagaimana point 17 dan 18 menunjukkan jika TERGUGAT tidak professional dalam membentuk dan mengadakan proses persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sehingga out put yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT dan Dewan Kehormatan sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT. Demikian pula tindakan pihak TERGUGAT sebagaimana point 16 hal ini telah menyalahi ASAS PROFESIONALITAS;-----

. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana point 10 yang menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Dogiyai, Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan harus dicabut;-----

22. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, yang memberhentikan PENGGUGAT sudah tidak lagi menerima sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, yakni kerugian materiil berupa Tunjangan Kehormatan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);-----

. Bahwa oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang memberhentikan PENGGUGAT dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka wajar dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dan memberikan hak-hak PENGGUGAT sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----

24. Bahwa dikeluarkan obyek sengketa ini jelas-jelas merugikan kepentingan PENGGUGAT juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar, oleh karenanya PENGGUGAT

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadila Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengeluarkan penetapan penundaan/penangguhan terhadap pelaksanaan obyek sengketa sampai ada putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua);-----

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN/
PENANGGUHAN :-----

Menyatakan memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkan pemberlakuan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengaktifkan kembali PENGGUGAT sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai serta merehabilitasi nama baik PENGGUGAT di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua serta Komisi Pemilihan Umum Pusat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi akibat dari penerbitan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari bila lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pengadilan telah memanggil Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dengan Surat Panggilan Pengadilan Nomor: 577/2011/PTUN.JPR, tertanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 597/G/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Nomor : 610/G/2011/PTUN.JPR tanggal 26 Oktober 2011 dan Nomor: 640/G/2011/PTUN.JPR tanggal 08 Nopember 2011 berturut-turut untuk diminta penjelasannya berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dan menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah memanggil Tergugat melalui atasannya yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 45/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR Tanggal 15 Nopember 2011, dan kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah hadir di Persidangan dan mengajukan Jawaban tertanggal 05 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ;

A. DALAM

EKSEPSI :-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara tetapi hanyalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (vide Pasal 1 ayat 6 dan 7, UU No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) dan Ketua serta Anggota KPU Provinsi Papua tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyalah sebagai Komisioner yang memiliki tugas khusus dan terbatas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pengambilan Keputusannya dilakukan secara kolektif dan bukan oleh perorangan (Ketua KPU saja) dan masing-masing anggota KPU

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak suara yang sama (vide Pasal 6 ayat 2, 3, 4);-----

Dengan demikian Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Juli 2004, tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil-dalilnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

1. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap seluruh gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 terkait dengan surat penetapan pengangkatan Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan pelaksanaan tugas;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak perlu Tergugat tanggapi, karena SK dimaksud benar Tergugat telah buat dan diberikan kepada Penggugat dan Pelaksanaan tugas KPU memang sudah seharusnya dijalankan sesuai dengan kewajibannya;-----

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 s.d 9, terkait dengan dalil Penggugat tentang Pembentukan Dewan Kehormatan, Persidangan Dewan Kehormatan, dan hal-hal yang dipersoalkan dalam persidangan Dewan Kehormatan;-----

Bahwa Tergugat membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua karena adanya Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/Bawaslu/V/2011, tanggal 9 Mei 2011, Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogiyai Nomor: 18/DPRD/2011, tanggal 19 Mei 2011, Perihal: Mohon diberitahukan kepada Ketua dan Anggota KPU Dogiyai untuk menunda Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2011, serta adanya surat Bupati Dogiyai Nomor: 900/42/SET/2011, tanggal 8 Februari 2011, Perihal Dana pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2011, demikian juga adanya laporan dari masyarakat melalui surat tanggal 8 Juni 2011, Perihal Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Segera Mengambil Keputusan Tegas (PAW) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sesuai Peraturan Perundang-undangan;-----

Dengan demikian Tergugat membentuk Dewan Kehormatan bukanlah sekehendak Tergugat tetapi hal ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu, DPRD, Pemda dan Masyarakat. Karena adanya pengaduan dimaksud maka sesuai ketentuan undang-undang Tergugat harus membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa apakah rekomendasi Bawaslu dan Pengaduan Masyarakat benar atau tidak. Dan berdasarkan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinya tanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnya Tergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Surat Pemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan Anggota KPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2007);-----

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11, terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan dan persyaratan pengajuan gugatan;-----

Terhadap dalil Penggugat dimaksud Tergugat secara prinsip menolaknya dan tidak perlu Tanggapi, karena jika dihitung secara cermat putusan melampaui waktu. Disamping itu hal inibukan merupakan substansi dari permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat;-----

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 12 dan 20 terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan melakukan perbuatan sewenang-wenang dan Dewan Kehormatan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud adalah keliru dan tidak benar, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam poin terdahulu Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2007) yang didasarkan pada rekomendasi Bawaslu, pengaduan DPRD, rekomendasi dan pengaduan tersebut Tergugat membentuk Dewan Kehormatan, dan Dewan Kehormatan selanjutnya melakukan sidang sesuai ketentuan yang ada dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan (Obyek Gugatan) yang dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Papua;-----

Bahwa Tergugat maupun Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua sebelum membentuk Dewan Kehormatan dan Sebelum menyidangkan telah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilapangan dan verifikasi tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pihak Penggugat sebagai pihak yang dilaporkan. Dan dari perimbangan hasil verifikasi inilah disimpulkan bahwa ternyata rekomendasi Bawaslu dan pengaduan dari masyarakat layak untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan dan untuk itu Tergugat membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa rekomendasi dan pengaduan dimaksud;---

Terkait mengapa Tergugat tidak memberhentikan sementara Penggugat, hal ini setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua bahwa rekomendasi dimaksud tidak merekomendasikan untuk pemberhentian sementara sedangkan ketentuan Pasal 111 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KPU Provinsi wajib menjalankan rekomendasi dari Dewan Kehormatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada ketentuan hukum apapun yang dilanggar yang dilakukan oleh Tergugat ataupun oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, dan juga tidak ada asas pemerintahan yang baik yang dilanggar;----

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 21 s.d 24 terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek gugatan batal, tidak sah dan harus dicabut, penggantian kerugian, rehabilitasi, dan penetapan penundaan;-----

- Terkait dengan gugatan batal dan tidak sah, mengingat Tergugat dan Dewan Kehormatan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara benar dan konsisten, maka tidak selayaknya Surat Keputusan Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, apalagi dicabut;-----
- Terkait dengan penggantian ganti rugi dan rehabilitasi, mengingat Tergugat dan Dewan kehormatan telah melaksanakan sesuai ketentuan hukum dan terbukti bahwa Penggugat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, maka penggantian kerugian dan rehabilitasi tidak diperlukan;-----
-
- Terkait dengan Penundaan yang diminta oleh Penggugat maka mengingat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan, maka permohonan penundaan penggugat ini harus ditolak dan/atau dibatalkan;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim Pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 45/G.TUN/2011/P.TUN.JPR untuk :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan dinyatakan gugur demi hukum;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu OSEA PETEGE, S.E., AGUSTINUS TEBAL, S.Sos., YANUARIUS D.TIGI, S.IP, YULITEN ANOUW, S.E., dan SILVESTER DUMAPA, S.Pt., melalui Kuasa Hukumnya yakni JOHN RICHARD, S.H., PASKALIS LETSOIN, S.H., dan A. RAHMAN UPARA, S.H. (Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2011) dan para pihak ketiga tersebut melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan Nomor : 18/KA-JR/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tercatat Register Nomor: 45.INT/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 04 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, secara lisan di Persidangan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 10 Januari 2012, dengan mendudukkan OSEA PETEGE, S.E. Dkk, sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat secara melawan hukum telah menuduh Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang tidak berkualitas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dogiyai yang dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (vide dalil gugatan yang terkait dengan kepentingan Tergugat II Intervensi);-----
2. Bahwa pengangkatan dan pelantikan Tergugat II Intervensi selaku anggota Komisi Pemilihan Umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum melalui tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penyelenggaraan pemilihan umum Nomor: 22 Tahun 2007 yang secara tegas telah menguji intelektual dan kompetensi Tergugat II Intervensi sebagai calon anggota KPU kabupaten Dogiyai dan atas dasar seleksi dimaksud, yang antara lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembentukan Tim Seleksi;-----
2. Pembukaan pendaftaran bagi Calon Anggota KPU;-----
3. Seleksi Administrasi;-----
4. Tes tertulis (memilih 20 besar);-----
5. Psikotes dan wawancara (memilih 10 besar);-----
6. Penentuan 10 (sepuluh) besar melalui pleno tim seleksi;-----
7. Vit and Propertest (penentuan 5 besar untuk dilantik);-----
8. 5 (lima) besar lainnya In Casu Para Tergugat II Intervensi jadi Waiting List/daftar tunggu.-----
3. Eksistensi Tergugat II Intervensi diterima dan dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai antar waktu;-----
4. Bahwa in casu selayaknya Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kualitas dalam menilai kemampuan dan kualitas Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai, penilaian ini membuktikan gugatan Penggugat asal-asalan dan tidak memahami maksud dari gugatan sengketa TUN;-----
5. Bahwa jika Penggugat menuduh Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dogiyai maka berdasarkan aturan yang berlaku, yakni dari pembentukan Tim Seleksi, tahapan seleksi sampai dengan Fit And Proper Test yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dari KPU Propinsi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22 s/d Pasal 28 Tuduhan Penggugat termasuk dalam ranah pengaduan anggota masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berdasarkan peraturan yang berlaku tidak mempunyai kapasitas dalam memeriksa tuduhan Penggugat;-----
6. Bahwa dalil tuduhan Penggugat terhadap pemenuhan persyaratan anggota KPU Kabupaten Dogiyai didasarkan pada asumsi belaka tanpa disertai bukti, untuk hal tersebut Tergugat II Intervensi minta untuk Penggugat membuktikan dalilnya dihadapan persidangan ini;-----
7. Bahwa dalil-dalil tuduhan Penggugat ini telah terbukti secara hukum tidak benar, dan berdasarkan aturan hal ini terbukti dengan telah diabaikan oleh Tergugat I sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengangkat dan melantik Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai antar waktu;-

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bukti dalil Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang SAH dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU kabupaten Dogiyai periode 2008-2013;-----

9. Bahwa secara hukum Penggugat telah diberhentikan sebagai penyelenggara Pemilu kabupaten Dogiyai karena tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g UU No. 22 Tahun 2007;-----

10.

Bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2008-2013 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan tatacara pemberhentian anggota KPU kabupaten, dan selanjutnya amanat peraturan untuk mencari penggantinya diangkatlah personal dalam daftar tunggu yang memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten antar waktu;

11.

Bahwa dalil penggugat tidak dapat membantah letak kesalahan Tergugat I dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dianggap salah dan/atau telah tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, jadi salah satu dasar pemberhentian adalah terbukti kinerja Penggugat yang dipersoalkan oleh Dewan Kehormatan, tidak dapat dibantah dalam gugatan perkara a quo;-----

12.

Bahwa tidak ada alasan yang urgen atau mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan untuk menunda pemberlakuan Keputusan objek sengketa. Sebab, dana pemilukada yang telah terpakai cukup besar namun pelaksanaan pemilukada belum selesai, disatu sisi penyelenggaraan pemilukada telah berjalan sesuai dengan tahapan yang sisa sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang sah;-----



Bahwa tidak terdapat cukup alasan hukum yang kuat sesuai Pasal 67 ayat 67 (4) UU No. 5 Tahun 1986 dan diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 agar objek sengketa harus ditunda justru sebaliknya sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b demi kepentingan umum objek sengketa harus dilaksanakan.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, kami mohon kepada majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan:

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHAN;

Menolak dengan tegas Permohonan Penundaan/Penangguhan Objek Sengketa karena tidak didasarkan landasan hukum yang tegas dan jelas;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
2. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik di Persidangan tanggal 09 Januari 2012, dan atas Replik tersebut Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik pada persidangan tertanggal 16 Januari 2012 dan Tergugat pada persidangan tertanggal 24 Januari 2012 menyatakan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun Jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

- 1. P- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor: [Redacted]

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Obyek Sengketa), (copy dari copy);-----
2.	P-2 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor: 30 Tahun 2010, tertanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 01 Tahun 2010, tertanggal 31 Agustus 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	P- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 01 Tahun 2011, tertanggal 3 Januari 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
5.	P- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 02 Tahun 2011, tertanggal 3 Januari 2011 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 05 Tahun 2011, tertanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2010 , (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	P- :	Berita Acara Nomor: 87 Tahun 2011, tertanggal 03 Juni 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	P- :	Berita Acara Nomor: 92 Tahun 2011, tertanggal 03 Juni 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 89 Tahun 2011, tertanggal 03 Juni 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor: 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	P-10 :	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 102/Bawaslu/II 2011, tertanggal 22 Februari 2011, kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Perihal: Permohonan Penjelasan Pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Dogiyai, (copy dari copy);-----
11.	P-11 :	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor: 26/KPU-DG//IV/2011, tertanggal 04 April 2011, kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Perihal: Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	P-12 :	Surat Pembelaan Diri Atas Dugaan Pelanggaran, tertanggal 10 Juni 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	P-13 :	Surat Tim Pembela Demokrasi Kebenaran, Keadilan dan Kejujuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, Nomor 001/TPDP-KD/VII-2011, tertanggal 18 Juli 2011 Tentang Permohonan atas pelantikan anggota KPUD Kabupaten Dogiyai, (copy dari copy);-----
14.	P-14 :	Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat Kabupaten Dogiyai, tertanggal 18 Juli 2011, (copy dari copy);-----

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	P-:	Surat Pernyataan Sikap PPD dan PPS Sekabupaten Dogiyai, (copy dari copy);-----
16.	P-16 :	Surat LSM Pijar Keadilan Kabupaten Nabire, Nomor: 06/DPD-PK/B/07/2011, Perihal Pertimbangan Hukum atas Keputusan KPUD Provinsi Papua untuk melantik anggota KPUD Kabupaten Dogiyai dan mensikapi kemungkinan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dogiyai Pasca Pelantikan KPUD Baru, (copy dari copy);-----
17.	P-:	Rekomendasi Bawaslu Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, inti rekomendasi untuk menggantikan anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Osea Petegedkk, tertanggal 30 September 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi : TOMAS MAGAI ;

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasih Damai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPU kabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni 2010;
- Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyai yang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi, Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangan kemudian di PAW;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua;
- Bahwa saksi tidak tahu KPU Provinsi Papua turun ke Kabupaten Dogiyai untuk melakukan klarifikasi atau inpestigasi ke KPU Kabupaten Dogiyai terkait pelanggaran yang dilakukan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru dari SMS yang diterima dari teman;
- Bahwa saksi tahu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru ada pelanggaran yaitu adanya 3 orang anggota yang terlibat partai Politik dan 1 orang dibawah umur ;
- Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru, maka kami melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi sampai ke Bawaslu Pusat. Kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Rekomendasi sehingga terbitlah SK Nomor: 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Osea Petege Dkk;

2. Saksi : YOSIA TATOGO, S.IP :

- Bahwa saksi tahu perkembangan PAW Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Penggugat dan Osea Petege Dkk dari Media dan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat diberhentikan menjadi Anggota KPU Kabupaten Dogiyai pernah menanyakan hal tersebut kepada KPU Provinsi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan pada waktu adanya acara Pelantikan Anggota KPU kabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 Juli 2010;-----

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Papua sampai kepada Bawaslu Pusat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ambrosius Petege;

3. Saksi : KRISTIANUS AGAPA :

- Bahwa tahapan yang pernah dilakukan Penggugat adalah sampai dengan Penarikan serta Penetapan Nomor Urut kemudian di PAW;

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Nomor Urut ada 7 pasangan yaitu 5 dari partai Politik dan 2 dari Independen;
- Bahwa saksi tidak tahu KPU Provinsi Papua turun ke Kabupaten Dogiyai untuk melakukan klarifikasi atau inpestigasi ke KPU Kabupaten Dogiyai terkait pelanggaran yang dilakukan Penggugat ;
- Bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru yaitu Keterlibatan Partai Politik, Anggota Caleg dan dibawah umur;
- Bahwa Pemilukada di kabupaten Dogiyai sudah dilakukan Pencoblosan yang dilaksanakan oleh Anggota KPU kabupaten Dogiyai yang baru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1.

	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 30 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T-2 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	T- :	Berita Acara Nomor: 32/BA/KPU-PAPUA/2011 tanggal 15 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T- :	Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Terhadap Ketua dan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2008-2013 tanggal 25 Juni 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T- :	Surat BAWASLU RI Nomor: 247/Bawaslu/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Rekomendasi Pembentukan DK KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Anggota KPU Kab. Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T- :	Surat PANWASLU-KADA Kab. Dogiyai tanggal 14 Februari 2011 No. 03/Panwaskada-Dgy/I/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	T- :	Surat KPU Prov. Papua Nomor: 175/P/SET-KPU/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Permohonan Memberikan Keterangan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8.	T- :	Surat Bupati Dogiyai Nomor: 900/42/SET/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Dana Pemilukada Kab. Dogiyai Tahun Anggaran 2011, yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua, (copy dari copy) ;-----
9.	T- :	Surat DPRD Kab. Dogiyai Nomor: 17/DPRD/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, (copy dari copy) ;-----
10.	T-:	Surat DPRD Kab.Dogiyai Nomor: 18/DPRD/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, (copy dari copy);-----
11.	T-:	Materi Jumpa Pers yang digelar Aktivistis Pro Demokrasi Papua dan Lampiran Kliping Koran, (copy dari copy) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-11 yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1.	T.II INTV-1 :	Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua DPK PDK Dogiyai tertanggal 14 Oktober 2008 No. 15/DPKDK/DOGIYAI/ 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T.II INTV-2 :	Surat Pembatalan sebagai Caleg tertanggal 30 Oktober 2008 No. 271/127/KPU/2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	T.II INTV-3 :	Surat Rekomendasi untuk Pencabutan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/032/VII/2008 tertanggal 5 Desember 2008 Nomor: SK/251/DPPDK-PAPUA/XII/2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T.II INTV-4 :	Surat Keputusan Pembatalan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/032/VII/ 2008 Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Mawa Bakti 2008-2010 tertanggal 15 Desember 2008 No. PDK/SK/PP-SJ/17 A/XII/2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T.II INTV-5 :	Surat Keterangan Tidak lagi sebagai Pengurus Sekaligus Anggota Partai Demokrasi Kebangsaan dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir tertanggal 10 Maret 2010 No. PDK/B/PP-SJ/009A/III/ 2010, (copy dari copy);-----
6.	T.II INTV-6 :	Surat Penegasan tertanggal 4 Nopember 2011 No. PDK/A/PP-SJ/03/IX/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	T.II INTV-7 :	Surat Keterangan Telah Bukan Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Pemuda Indonesia An. Januari D. Tigi tertanggal 18 Agustus 2009 No. 006/DPP-PPI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VIII/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	T.II INTV-8 :	Surat Tanda Tamat Belajar SMU An. Yuliten Anouw tertanggal 14 Juni 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
9.	T.II INTV-9 :	Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) MAH-EISA Manokwari An. Yiliten Aouw, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	T.II INTV-10 :	Surat Keterangan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tentang Status Agustinus Tebai S.Sos tertanggal 25 Nopember 2011 Nomor: 234/DPD-PD/XI/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	T.II INTV-1 :	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 02/PHPU.D.X/2012, Nomor: 03/PHPU.D.X/2012, Nomor: 04/PHPU.D.X/2012 tanggal 17 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 12 Maret 2012, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 12 Maret 2012 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan secara lisan menyatakan kesimpulan bertetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara nya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Bukti P -- T -);

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 05 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya permohonan dari pihak ketiga yakni OSEA PETEGE, S.E. AGUSTINUS TEBAI, S.Sos., YANUARIUS D.TIGI, S.IP, YULITEN ANOUW, S.E., dan SILVESTER DUMAPA, S.Pt., melalui Kuasa Hukumnya yakni JOHN RICHARD, S.H., PASKALIS LETSOIN, S.H., dan A. RAHMAN UPARA, S.H. (Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2011) telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 8 Desember 2011 yang didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2011, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 04 Januari 2011 dan ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat, termuat mengenai Eksepsi, sedangkan dalam dalil gugatan Para Tergugat II Intervensi tidak termuat adanya Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan : -----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara tetapi hanyalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (vide Pasal 1 ayat 6 dan 7, UU No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) dan Ketua serta Anggota KPU Provinsi Papua tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyalah sebagai Komisioner yang memiliki tugas khusus dan terbatas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pengambilan Keputusannya dilakukan secara kolektif dan bukan oleh perorangan (Ketua KPU saja) dan masing-masing anggota KPU memiliki hak suara yang sama (vide Pasal 6 ayat 2, 3, 4). Dengan demikian Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Juli 2004, tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi-eksepsi Tergugat adalah Eksepsi mengenai adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa nya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang menyatakan Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan yang menjadi pihak Tergugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif artinya kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekutif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif, tidak masuk di dalam pengertian urusan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka (8) *a quo* urusan pemerintahan tersebut harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum (*Regeling*) ;-----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang wewenang dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 22 tahun 2007 yakni :
pasal 9 ayat (3) : Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- k. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
- m. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang -undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa :

Ayat (1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;*
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Mekanisme pemberhentian pasal 29, 30, dan 31;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka urusan yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang bukan merupakan urusan legislatif maupun yudikatif, selain itu kewenangan Komisi Pemilihan Umum adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang masuk dalam ranah hukum publik dan urusannya merupakan kegiatan administratif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua *in casu* Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, oleh karenanya

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat yang menyatakan Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini haruslah mengacu kepada bunyi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Penetapan Tertulis ; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- Bersifat konkrit, individual dan final ; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat *konkret* yaitu mengenai Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, *individual* yaitu ditujukan kepada 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang diberhentikan termasuk Penggugat dan terhadap 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang baru untuk menggantikan 5 (lima) Anggota yang lama, dan *final* yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah *menimbulkan akibat hukum* yaitu bagi Penggugat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian atas, dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----*
- g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak termasuk pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut dalam Pasal 2 *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana berikut ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan Peraturan Perundang-undangan Khususnya: Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta asas Profesionalitas dan asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan *a quo*, Pengugat juga meminta agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dengan merehabilitasi nama baik Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) serta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari lalai dalam melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, meminta kepada Pengadilan agar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 09 Januari 2012, dan atas Replik tersebut Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik pada persidangan tertanggal 16 Januari 2012 dan Tergugat pada persidangan tertanggal 24 Januari 2012 menyatakan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun Jawabannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat, Jawaban Tergugat, serta Jawaban dan Duplik Para Tergugat II Intervensi, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai P - 17 dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 11 dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 11, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan serta penilaiannya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah Objek Sengketa a quo diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; --

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat a quo bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat a quo bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan atau Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana disinggung dalam bagian eksepsi yakni kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Ketentuan Pasal (9) ayat (3) khususnya pada huruf (k), (l), dan (m) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur penerbitan dan substansi objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, menguji sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena :

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri; atau-----
 - c. diberhentikan . . .-----
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:-
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap.-----
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu.-----
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut turut tanpa alasan yang jelas; atau-----
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:-----
- a. anggota KPU oleh Presiden;-----
 - b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan-----
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi-----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut Prosedur Pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya dalam Pasal 30 Undang - undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas;-----
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan;-----
- (3) Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;-----
- (4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :-----

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc;
- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU Provinsi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi Pasal 16 ayat (4) dan (5) menentukan :

- (4) Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Komisi Pemilihan Umum mengadakan verifikasi dan/atau klarifikasi;-----
- (5) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh Komisi Pemilihan Umum untuk

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 peraturan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti para pihak dipersidangan diperoleh data dan fakta hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 30 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (bukti P-2 = T-1);-----

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 30 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai maka Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai bersama dengan anggota KPU Kabupaten Dogiyai lainnya telah melaksanakan tahapan pemilihan Umum di Kabupaten Dogiyai seperti membuat tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Sosialisasi Informasi Pemilukada kepada masyarakat di 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Dogiyai, Membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Penetapan dan Pencabutan Nomor Urut bagi 7 (tujuh) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9);-----

Menimbang, bahwa disaat Penggugat dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai lainnya melaksanakan kelanjutan tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyai sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah karena rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dirangkai menjadi peristiwa hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan akan disinggungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban-jawaban baik dari Tergugat, maupun dari Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (4) dan (5), menurut Penggugat seharusnya sebelum membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, Tergugat harus melakukan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu; bahwa pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah membantahnya yang pada intinya menyatakan bahwa "sebelum membentuk Dewan Kehormatan, Tergugat telah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilapangan dan verifikasi tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pihak Penggugat sebagai pihak yang dilaporkan. Dan dari pertimbangan hasil verifikasi inilah disimpulkan bahwa ternyata rekomendasi Bawaslu dan pengaduan dari masyarakat layak untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan dan untuk itu Tergugat membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa rekomendasi dan pengaduan dimaksud" ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membantah dalil Penggugat berkaitan dengan verifikasi dan/atau klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun yang diajukan oleh Para Pihak berkaitan dengan telah dilakukannya verifikasi dan/atau klarifikasi, terhadap laporan BAWASLU atau masyarakat, sebelum Tergugat membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Penggugat yang dilapor telah melanggar Kode Etik Anggota KPU sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan *a quo* yang mensyaratkan harus adanya tindakan Tergugat untuk melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi atas laporan Bawaslu maupun Masyarakat sebelum membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, semata-mata untuk menjaga independensi penyelenggara Pemilihan Umum (*in casu* Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai) dan juga agar Komisi Pemilihan Umum

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dogiyai dapat terus melaksanakan kegiatannya, tanpa diganggu oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menggunakan kewenangannya untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua akan tetapi tidak terlebih dahulu melakukan tindakan verifikasi dan/atau klarifikasi terhadap laporan Bawaslu, masyarakat dan/atau pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi Pasal 16 ayat (4) dan (5) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat harus menerbitkan keputusan pemberhentian sementara kepada Penggugat, sebelum mengeluarkan obyek sengketa namun Tergugat langsung mengeluarkan objek sengketa, hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyampaikan bahwa perihal tindakan Tergugat yang langsung menerbitkan objek sengketa karena *"setelah Tergugat mempertimbangkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua bahwa rekomendasi dimaksud tidak merekomendasikan untuk pemberhentian sementara sedangkan ketentuan Pasal 111 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KPU Provinsi wajib menjalankan rekomendasi dari Dewan Kehormatan"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat berkaitan dengan dalil gugatan maupun jawaban Tergugat *a quo*, yang dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi dipersidangan, ternyata terbukti Tergugat tidak pernah mengeluarkan pemberhentian sementara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam ketentuan Pasal 111 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KPU/KPU Provinsi wajib menjalankan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, namun haruslah terlebih dahulu kepada Tergugat diwajibkan untuk memberhentikan sementara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan *a quo* tidak diikuti oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ; bahwa kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai serta merehabilitasi nama baik Penggugat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua serta Komisi Pemilihan Umum Pusat;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat juga meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) karena sejak Penggugat digantikan kedudukannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Penggugat telah kehilangan tunjangannya; bahwa terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan hilangnya jabatan Penggugat maka Penggugat sudah tidak mendapat lagi penghasilan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permintaan Penggugat *a quo* patutlah

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan sejalan dengan telah dibatalkannya objek sengketa; bahwa Penggugat juga meminta agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perhari bila lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; bahwa berkaitan dengan *dwangsom* sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, patutlah untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap penundaan yang diminta oleh Penggugat patutlah dikabulkan dimana terhadap objek sengketa ditunda pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis*, akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Yang Dimohonkan Penggugat ;-----
2. Menunda Pelaksanaan Lebih Lanjut Dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat Untuk Mengaktifkan Kembali Penggugat Sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Serta Merehabilitasi Nama Baik Penggugat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Serta Komisi Pemilihan Umum Pusat;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi Akibat Dari Penerbitan Obyek Sengketa Kepada Penggugat Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (dwangsom) Sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Perhari Bila Lalai Menjalankan Isi Putusan, Terhitung Sejak Putusan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
7. Menghukum Tergugat Dan Para Tergugat II Intervensi Secara Tanggung Renteng Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.963.000., (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2012, yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis **CECKLY J. KEREH, SH.**, dan **TAUFIK A. PRIYANTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

CECKLY J. KEREH, S.H.

IMANUEL MOUW, SH

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara ;

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
3.	Materai	Rp.	18.000,-
4.	Redaksi	Rp.	15.000,-
J U M L A H		Rp.	963.000,-

(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No. 45/G.TUN/2011/PTUN.JPR